

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin terhadap jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia*, dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin mengenai jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia*, terbagi menjadi dua pendapat yakni, pertama empat ulama memperbolehkan dengan alasan jual beli *virtual property* ini, telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yakni adanya orang yang berakad yakni pihak penjual dan pembeli yang sudah balig, kemudian adanya barang yang diperjualbelikan yakni *virtual property* itu sendiri, serta adanya ijab dan kabul berupa kerelaan atau persetujuan dari kedua pihak dalam bentuk ucapan terima kasih. Kedua satu ulama tidak memperbolehkan transaksi demikian, dan ulama tersebut beralasan bahwa jual beli *virtual property* ini belum memenuhi salah satu syarat mengenai objek jual beli dalam Islam, yakni barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan secara syara.
2. Alasan hukum yang mendasari pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin mengenai jual beli *virtual property* pada permainan *online growtopia*, terbagi menjadi enam yakni, pertama karena hukum asal jual beli adalah

mubah, dan pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kedua Allah SWT telah mehalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketiga jual beli seperti ini harus berdasarkan dengan adanya saling rida atau suka sama suka antar kedua pihak. Keempat jual beli demikian tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Keenam pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pembeli, peneliti lebih menyarankan agar melakukan transaksi *virtual property* ini secara *offline* yakni *Cash On Delivery (COD)* untuk menghindari adanya niatan buruk dari salah satu pihak berupa pembatalan transaksi atau penipuan. Terkecuali apabila pihak pembeli sudah mempercayai pihak penjual karena reputasinya yang baik, maka boleh saja jika tetap melakukan transaksinya secara *online*. Hanya saja apabila pihak pembeli masih ragu, alangkah baiknya meninggalkan transaksi ini, atau jika masih melakukannya maka sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati.
2. Bagi pihak penjual, peneliti juga menyarankan agar menjual *virtual property* berupa *item game growtopia* tersebut secara jujur serta memberikan keterangan dengan jelas agar calon pembeli dapat mengetahui ketersediaan barang ini.
3. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini, peneliti menyarankan kepada pihak yang berwenang agar dapat segera membuat Undang-Undang tentang

transaksi jual beli *item game online*. Hal ini supaya para pihak baik penjual maupun pembeli mendapatkan kepastian hukum, juga mendapatkan perlindungan dari adanya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pembatalan transaksi atau penipuan.

4. Bagi pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin diharapkan ikut andil dalam mewujudkan pelaksanaan bisnis yang baik dan benar di zaman modern ini. Mengingat hal demikian diperlukan juga partisipasi Majelis Ulama Indonesia agar dapat memodifikasi tatanan hukum bisnis Islam yang mengatur mengenai praktik-praktik bisnis yang semakin berkembang seperti jual beli *virtual property* ini.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian terkait *virtual property* lebih lanjut, guna menjadikan penelitian sejenis ini menjadi sempurna dan lebih baik lagi.